



PUTUSAN

NOMOR XX/Pdt.G/2024/XXXX.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

Pembanding I, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

Pembanding II, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Pembanding III, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini **Pembanding I**, **Pembanding II** dan **Pembanding III** memberikan kuasa kepada **Ahmad Taqiyudin, S.H., Joko Santoso, S.H. Dan Abdul Kabir, S.H.** Kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada **OMAR ATTAQI LAW OFFICE**, yang berkedudukan di Jl. Anggrek Bulan, Sodong XXXXXXXXX, Kab. Tangerang, 15710, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXX tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

melawan

Terbanding I, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;

Terbanding II, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Halaman 1 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 2



- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : Rp7.052.000,00 (tujuh juta lima puluh dua ribu rupiah);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4.2 Menghukum para Penggugat untuk mengembalikan uang selisih tabungan Pewaris sejumlah Rp9.637.113,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah);

4.3 Menghukum Penggugat II untuk menyerahkan uang hasil penjualan mobil sejumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

4.4 Menghukum Penggugat II untuk menyerahkan uang nilai jual sebidang tanah dan bangunan KPR BTN yang terletak di Pesona Curug Blok C.14 No.15, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah),

1. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar utang-utang Pewaris kepada:

- XXXXXXXXXXXX (bagi hasil usaha) Rp36.000.000,00
- XXXXXXXXXXXX (kelebihan tanah hibah) Rp88.000.000,00
- XXXXXXIbu Kandung (tanah hibah) RP15.000.000,00
- XXXXXXXXXXXX (Sisa Rumah Serang) RP50.000.000,00
- Dokter Diana (bagi hasil usaha) Rp10.000.000,00
- Teman ke-1 Alm. (bagi hasil usaha) Rp40.000.000,00
- Teman ke-2 Alm. (bagi hasil usaha) Rp40.000.000,00
- Teman ke-3 Alm. (bagi hasil usaha) Rp40.000.000,00
- Teman ke-4 Alm. (bagi hasil usaha) Rp40.000.000,00

6. Menetapkan harta waris almarhum Pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Banten, dengan luas $\pm 140 \text{ M}^2$ (seratus empat puluh meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 05638, atas nama Wowon Suwondo yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Jalan Danau di bawah;
- Sebelah Timur : Jalan Danau Kerinci Raya;
- Sebelah Selatan : Kavling B6505;
- Sebelah Barat : Kavling No.5;

- Sebidang tanah di Jalan Kampung Cikoneng Ilir RT 001 RW 06, Kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas $\pm 413 \text{ M}^2$ (empat ratus tiga belas meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1007, atas nama Wowon Suwondo, yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah milik Mun, Markus, Gang Lanong;
- Sebelah Timur : Tanah milik Jalan Cikoneng Ilir;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ato;
- Sebelah Barat : Tanah milik Topik;

- Sebidang tanah dan bangunan kontrak-kontrakan sebanyak 6 pintu yang terletak di Jalan Dipatiunus Nomor 157 Jatiuwung, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kabupaten Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas $\pm 184 \text{ M}^2$ (seratus delapan puluh empat meter persegi), berdasarkan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 7931, atas nama Wowon Suwondo, yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXXXX;

Halaman 4 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Jalan Desa;
- Sebidang tanah dan bangunan kontrak-kontrakan yang terletak di Dumpit Kampung Peusar, RT010 RW01, Desa Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas $564 \pm M^2$ (lima ratus enam puluh empat meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Nomor 542 / Curug 2014, atas nama Wowon Suwondo yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Batas Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXX
- Sebidang tanah dan bangunan KPR BTN seluas $22/60 M^2$ yang terletak di Pesona Curug Blok C.14 No.23, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang;
- Uang-utang para ahli waris sejumlah Rp76.052.000,00 (tujuh puluh enam juta lima puluh dua ribu rupiah);
- uang selisih tabungan Pewaris sejumlah Rp9.637.113,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah);
- uang hasil penjualan mobil sejumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- uang nilai jual sebidang tanah dan bangunan KPR BTN yang terletak di Pesona Curug, Blok C.14 No.15, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan

Halaman 5 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tirkah) almarhum Pewaris;

• istri, XXXXXXXXXXXX 1/8 bagian;

• anak mendapat asobah 7/8 dibagi yang dihitung sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXX 2/8 bagian;
- XXXXXXXXXXXX 1/8 bagian;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1/8 bagian;
- XXXXXXXXXXXX 1/8 bagian;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1/8 bagian;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1/8 bagian;

Setelah dikurangi utang-utang Pewaris;

8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat dan atau siapa pun juga yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan harta peninggalan, kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya, sebagaimana tersebut dalam petitum angka 9, dan apabila secara natura, tidak dapat dilaksanakan pembagian, maka dapat dilelang di depan umum melalui kantor lelang Negara, yang hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak, setelah dikurangi biaya lelang;
9. Menolak tentang wasiat Badal haji dan Harta Bersama, menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;
10. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.085.000,00 (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat selanjutnya disebut Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXX;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 25 Oktober 2024, kepada Terbanding II tanggal

Halaman 6 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2024, kepada Terbanding III tanggal 28 Oktober 2024; dan kepada Terbanding IV pada tanggal 6 November 2024;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Para Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX nomor XXX/Pdt.G/2024/XXXXXXX., tanggal 08 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2018, karena sakit dan beragama islam, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah:
 - 3.1. Istri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 3.2. Anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 3.3. Anak perempuan yang bernama :
 - 3.3.1 XX;
 - 3.3.2. XX;
 - 3.3.3. XX;
 - 3.3.4. XX;
 - 3.3.5. XX;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya:
 - 4.1 Menghukum para Tergugat untuk membayar utang-utangnya pada Pewaris, untuk dinyatakan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris sebagaimana diktum amar putusan angka 3 diatas,
 - XXXXXXXXXX : Rp17.000.000,00 (tujuh belas

Halaman 7 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn



juta rupiah);

- XXXXXXXXXXXX : Rp7.052.000,00 (tujuh juta lima puluh dua ribu rupiah);
- XXXXXXXXXXXX : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar utang-utang Pewaris kepada:

- XXXXXXXXXXXX (bagi hasil usaha) Rp36.000.000,00
- XXXXXXXXXXXX (kelebihan tanah hibah) Rp88.000.000,00
- XXXXXXXXXXXX Ibu Kandung (tanah hibah)
Rp15.000.000,00
- XXXXXXXXXXXX (Sisa Rumah Serang) Rp50.000.000,00
- XXXXXXXXXXXX (bagi hasil usaha) Rp10.000.000,00
- Teman ke-1 Alm. (bagi hasil usaha) Rp40.000.000,00
- Teman ke-2 Alm. (bagi hasil usaha) Rp40.000.000,00
- Teman ke-3 Alm. (bagi hasil usaha) Rp40.000.000,00
- Teman ke-4 Alm. (bagi hasil usaha) Rp40.000.000,00

6. Menetapkan harta bersama Penggugat I dan almarhum (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Danau Kerinci Raya, No. 39 RT.004/031, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan luas $\pm 140 \text{ M}^2$ (seratus empat puluh meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 05638, atas nama Wowon Suwondo yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Jalan Danau di bawah;
- Sebelah Timur : Jalan Danau Kerinci Raya;
- Sebelah Selatan : Kavling B6505;
- Sebelah Barat : Kavling No.5;

Halaman 8 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sebidang tanah di Jalan Kampung Cikoneng Ilir RT 001 RW 06 Kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas $\pm 413 \text{ M}^2$ (empat ratus tiga belas meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1007, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah milik Mun, XXXXXXXXXXX, Gang Lanong;
- Sebelah Timur : Tanah milik Jalan Cikoneng Ilir;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXX;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXX;

• Sebidang tanah dan bangunan kontrak-kontrakannya sebanyak 6 pintu yang terletak di Jalan Dipatiunus Nomor 157 Jatiuwung, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kabupaten Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas $\pm 184 \text{ M}^2$ (seratus delapan puluh empat meter persegi), berdasarkan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 7931, atas nama Wowon Suwondo, yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXX;
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXX;
- Sebelah Barat : Tanah milik Jalan Desa;

• Sebidang tanah dan bangunan kontrak-kontrakannya yang terletak di Dumpit Kampung Peusar, RT010 RW01, Desa Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas $\pm 564 \text{ M}^2$ (lima ratus enam puluh empat meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Nomor 542 / Curug 2014, atas nama Wowon Suwondo yang berbatasan dengan:

Halaman 9 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Tanah milik Batas Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebidang tanah dan bangunan KPR BTN seluas 22/60 M² yang terletak di Pesona Curug, Blok C.14 No.23, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang;
- Uang-utang para ahli waris sejumlah Rp26.052.000,00 (dua puluh enam juta lima puluh dua ribu rupiah);
- menyerahkan sisa hasil pengelolaan ruko dan kontrakan periode April 2018 sampai dengan Desember 2019 yang dikuasai Tergugat I/Terbanding I sejumlah **Rp557.754.100,00** (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah);
- sisa hasil pengelolaan ruko dan kontrakan bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2023, yang dikuasai Tergugat III/Terbanding III sejumlah **Rp69.145.774,00** (enam puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dan bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 sejumlah **Rp33.944.922,00** (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), maka total pemasukan dari hasil pengelolaan kontrakan tersebut sejumlah **Rp103.090.696,00** (seratus tiga juta sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah). dikurangi $\frac{1}{4}$ dari biaya pengeluaran/perawatan dari pemasukan, maka sisanya adalah sejumlah **Rp77.318.022,00** (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu dua puluh dua rupiah);

Halaman 10 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn



7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut diatas adalah hak bagian dari Penggugat I dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak dari ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama kepada Penggugat I;
9. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan sisa hasil pengelolaan ruko dan kontrakan periode April 2018 sampai dengan Desember 2019 sejumlah **Rp557.754.100,00** (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat III/Terbanding III untuk menyerahkan sisa hasil pengelolaan ruko dan kontrakan bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2023, bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 sejumlah **Rp77.318.022,00** (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu dua puluh dua rupiah) kepada Para Penggugat;
11. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang menjadi hak almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk dibagi kepada masing-masing ahli waris:

- Istri, XXXXXXXXXXXXX mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;

- Anak
mendapat asobah $\frac{7}{8}$ dibagi yang dihitung sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXXX $\frac{2}{8}$ bagian;
- XXXXXXXXXXXXX $\frac{1}{8}$ bagian;
- XXXXXXXXXXXXX $\frac{1}{8}$ bagian;
- XXXXXXXXXXXXX $\frac{1}{8}$ bagian;
- XXXXXXXXXXXXX $\frac{1}{8}$ bagian;
- XXXXXXXXXXXXX $\frac{1}{8}$ bagian;

Setelah dikurangi utang-utang Pewaris;

12. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian yang



menjadi hak dari Penggugat I atas harta bersama dimaksud dan atau siapa pun juga yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat I dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian yang merupakan harta peninggalan atas harta bersama tersebut kepada yang berhak sesuai dengan bagiannya, dan apabila secara natura, tidak dapat dilaksanakan pembagian, maka dapat dilelang di depan umum melalui kantor lelang Negara, yang hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak, setelah dikurangi biaya lelang;

13. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain, maka Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 8 November 2024, kepada Terbanding II tanggal 11 November 2024, kepada Terbanding III tanggal 5 November 2024, dan kepada Terbanding IV pada tanggal 13 November 2024;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV telah mengajukan kontra memori Banding pada tanggal 21 November 2024. Yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil pemohon banding untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan memori banding Para Pembanding tidak dapat diterima, serta menguatkan putusan *Judex Factie* yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding tersebut;
3. Memerintahkan Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

Halaman 12 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn



Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten, kepada Pembanding maupun Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2024/XXXXXXX., kepada Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 Oktober 2024, kepada Terbanding I tanggal 30 Oktober 2024, kepada Terbanding II tanggal 31 Oktober 2024, kepada Terbanding III pada tanggal 28 Oktober 2024 dan kepada Terbanding IV tanggal 7 November 2024;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara pada tanggal 7 November 2024. Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 5 November 2024, Terbanding IV pada tanggal 21 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/XXXXXXX.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding dan bukti pembayaran banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Para Penggugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 13 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX Nomor XXX/Pdt.G/2024/XXXXXXXX., tanggal 8 Oktober 2024, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 masih dalam tenggat waktu banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan banding dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa identitas Kuasa Hukum Para Pembanding serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai para Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi syarat untuk mewakili Para Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.**, ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang

Halaman 14 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXX Nomor XXX/Pdt.G/2024/XXXXXXX., tanggal 8 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, Memori Banding dari Para Pembanding, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Pewaris dan Ali Waris

Menimbang, bahwa tentang Pewaris dan Ahli Waris telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sebagaimana dimuat dalam halaman 188-189 putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXX *a quo*, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan tentang Pewaris dan Ahli Waris patut dikuatkan

Tentang Harta Bersama dan Harta Peninggalan Pewaris (tirkah)

Menimbang, bahwa tentang harta bersama dan harta peninggalan Pewaris (tirkah) sebagai obyek perkara telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan tingkat pertama *a quo* mulai halaman 189 sampai dengan halaman 210, sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, akan tetapi perlu menambahkan pertimbangan hukum sekaligus mempertimbangkan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya antara lain Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 15 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn



XXXXXXXXXX dalam pertimbangannya hanya bersandar pada pengakuan Para Pembanding dalam posita gugatannya merupakan pertimbangan yang tidak lengkap, mengingat pertimbangan tersebut bertentangan dengan pasal 27 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 yang pada prinsipnya pengakuan dalam perkara harta gono-gini dan perkara waris dilarang karena hal tersebut dapat berpotensi merugikan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Pembanding menganggap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak lengkap dengan merujuk pasal 27 ayat (2) Perma Nomo1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan pasal tersebut mengatur mediator dalam merumuskan kesepakatan perdamaian, sehingga pasal tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*; Kepemilikan obyek sengketa telah jelas didukung bukti yang diajukan sendiri oleh Penggugat yaitu bukti P.24, P.30, P.31, dan P.32 berupa fotokopi sertifikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak ada potensi merugikan pihak ketiga, maka keberatan Pembanding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding angka 4 Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan alat bukti surat lebih banyak daripada bukti surat yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding pada saat agenda pembuktian Tergugat (Vide. Putusan Hal. 166 sampai dengan halaman 170. Bukti T.7.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. 16.17.18. Bukti T.8.1.a.b.c.d.8.2. Bukti 9.1.2.a.b.3.4.5.6.7.8);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berkas perkara *a quo* pernyataan Pembanding tersebut tidak berdasar karena berdasarkan berita acara sidang, surat-surat bukti tersebut diajukan pada tanggal 19 Juli 2024, oleh karenanya keberatan ini pun tidak beralasan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding selebihnya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh

Halaman 16 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam posita Para Penggugat angka 26.11, 26.12, 26.13, dan 26.14 serta dimuat dalam petitum Para Penggugat angka 5.11, 5.12, 5.13 dan 5.14 menguraikan tentang hutang Pewaris kepada Teman ke 1, Teman ke 2, Teman ke 3 dan Teman ke 4 masing-masing sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai pembagian hasil usaha, hal mana tidak dibantah oleh Para Tergugat bahkan dalam duplik Para Tergugat memperjelas tentang nama-nama yang berhak atas hutang tersebut yaitu XXXXXXXXXXXX bin Rd. Hardjo Soemitro, Bambang, Nandang dan Farauq, oleh karena itu agar tidak menyulitkan dalam pelaksanaan pembayaran hutang tersebut kepada yang berhak maka dalam amar putusan harus disebutkan nama-nama orang yang berhak atas hutang tersebut, dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX a quo harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding sebagaimana *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 247/K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan rumusan amar putusan tingkat pertama a qua, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki rumusan amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX Nomor XXX/Pdt.G/2024/XXXXXXXX., tanggal 8 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriah*, harus dikuatkan dengan

Halaman 17 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, maka pihak yang dikalahkan pada tingkat banding dalam perkara *a quo* dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor XXX/Pdt.G/2024/XXXXXXX., tanggal 8 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2018, karena sakit dan beragama islam, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXX (Istri);
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki);
 - 3.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan);
 - 3.4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan);
 - 3.5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan);
 - 3.6 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan);

Halaman 18 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn



3.7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan);

4. Menetapkan harta waris almarhum Pewaris
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah sebagai berikut:

4.1 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Danau Kerinci Raya, No. 39 RT.004/031, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan luas $\pm 140 \text{ M}^2$ (seratus empat puluh meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 05638, atas nama Wowon Suwondo yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Jalan Danau di bawah;
- Sebelah Timur : Jalan Danau Kerinci Raya;
- Sebelah Selatan : Kavling B6505;
- Sebelah Barat : Kavling No.5;

4.2 Sebidang tanah di Jalan Kampung Cikoneng Ilir RT 001 RW 06 Kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas $\pm 413 \text{ M}^2$ (empat ratus tiga belas meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1007, atas nama Wowon Suwondo, yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Tanah milik Jalan Cikoneng Ilir;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXXXX;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXXXX;

4.3 Sebidang tanah dan bangunan kontrak-kontrakan sebanyak 6 pintu yang terletak di Jalan Dipatiunus Nomor 157 Jatiuwung Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang Provinsi Banten dengan luas $\pm 184 \text{ M}^2$ (seratus delapan puluh empat meter persegi), berdasarkan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 7931, atas nama Wowon Suwondo, yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXX;

Halaman 19 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXX;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXX;
- Sebelah Barat : Tanah milik Jalan Desa;

4.4 Sebidang tanah dan bangunan kontrak-kontrakan yang terletak di Dumpit Kampung Peusar, RT010 RW01, Desa Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas $\pm 564 \text{ M}^2$ (lima ratus enam puluh empat meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Nomor 542 / Curug 2014, atas nama Wowon Suwondo yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Tanah milik Batas Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXXXX;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXX;

4.5 Sebidang tanah dan bangunan KPR BTN seluas 22/60 meter persegi yang terletak di Pesona Curug, Blok C.14 No.23, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang;

4.6 Uang-utang para ahli waris (Penggugat II, III, Tergugat II dan III) sejumlah Rp76.052.000,00 (tujuh puluh enam juta lima puluh dua ribu rupiah), Kepada Pewaris (XXXXXXXXXXXXX);

4.7 Uang selisih tabungan Pewaris (Wowon Suwondo) sejumlah Rp9.637.113,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah);

4.8 Uang hasil penjualan mobil sejumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Pewaris (Wowon Suwondo);

4.9 Uang nilai jual sebidang tanah dan bangunan KPR BTN yang terletak di Pesona Curug, Blok C.14 No.15, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, sejumlah

Halaman 20 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn



Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang merupakan bagian Pewaris (XXXXXXXXXXXXXX);

5. Menghukum para ahli waris untuk menyelesaikan kewajibannya:

5.1 Menghukum para ahli waris (Penggugat II, III, Tergugat II dan III) untuk membayar hutang-hutangnya pada Pewaris (XXXXXXXXXXXXXX), yang rinciannya sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXX (Penggugat II) :
Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- XXXXXXXXXXXX (Penggugat III) :
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) :
Rp7.052.000,00 (tujuh juta lima puluh dua ribu rupiah);
- XXXXXXXXXXXX (Tergugat III) : Rp2.000.000,00
(dua juta rupiah);

5.2 Menghukum Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk mengembalikan uang selisih tabungan Pewaris sejumlah Rp9.637.113,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) kepada Pewaris (XXXXXXXXXX) yang selanjutnya menjadi harta warisan si Pewaris;

5.3 Menghukum Penggugat II untuk menyerahkan uang hasil penjualan mobil sejumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), kepada Pewaris (XXXXXXXXXX) yang selanjutnya menjadi harta warisan si Pewaris;

5.4 Menghukum Penggugat II untuk menyerahkan uang nilai jual sebidang tanah dan bangunan KPR BTN yang terletak di Pesona Curug, Blok C.14 No.15, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) kepada Pewaris (XXXXXXXXXX) yang selanjutnya menjadi harta warisan si Pewaris;

Halaman 21 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn



6. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar utang-utang Pewaris kepada:

- XXXXXXXXXXXX (bagi hasil usaha) Rp36.000.000,00
- XXXXXXXXXXXX (kelebihan tanah hibah) Rp88.000.000,00
- Hajikan Ibu Kandung (tanah hibah) Rp15.000.000,00
- XXXXXXXXXXXX (Sisa Rumah Serang) RP50.000.000,00
- Dokter Diana (bagi hasil usaha) Rp10.000.000,00
- XXXXXXXXXXXX bin Rd. Hardjo Soemitro (bagi hasil usaha) Rp40.000.000,00
- XXXXXXXXXXXX (bagi hasil usaha) Rp40.000.000,00
- XXXXXXXXXXXX (bagi hasil usaha) Rp40.000.000,00
- XXXXXXXXXXXX (bagi hasil usaha) Rp40.000.000,00

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan (tirkah) almarhum Pewaris;

- XXXXXXXXXXXX (Istri) mendapat 1/8 bagian
- Anak-anak mendapat asobah 7/8 dibagi yang dihitung sebagai

berikut:

- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) 2/8 bagian;
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan) 1/8 bagian;
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan) 1/8 bagian;
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan) 1/8 bagian;
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan) 1/8 bagian;
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan) 1/8 bagian;

Setelah dikurangi utang-utang Pewaris (XXXXXXXXXXXXX);

8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat dan atau siapa pun



juga yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan harta peninggalan, kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya, sebagaimana tersebut dalam petitum angka 5, dan apabila secara natura, tidak dapat dilaksanakan pembagian, maka dapat dilelang di depan umum melalui kantor lelang Negara, yang hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak, setelah dikurangi biaya lelang;

9. Menolak tentang wasiat Badal haji dan Harta Bersama dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;
10. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.085.000,00 (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami XXXXXXXXXXXXXXXX., sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 3 Desember 2024, dibantu XXXXXXXXXXXXXXXX., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Halaman 23 dari 24 halaman Put. No.86/Pdt.G/2024/PTA Btn



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya:

1. Biaya Pemberkasan : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).